



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 959 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI TEMPAT
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 94 huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan BAB II huruf C angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Setelah menerima rekomendasi dan melakukan prosedur penilaian, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 217/PL.02.2-BA/7503/2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024;
7. Surat Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Dinas Kesehatan Nomor 800/DIKES-BB/16/2208/VIII/2024, Tanggal 14 Agustus Perihal Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.

- KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membentuk Tim pemeriksa yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang terdiri dari Tim Penilai Kesehatan dan tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan.
- KETIGA : Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rohani, Jasmani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Rumah Sakit yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyusun Jadwal dan Rincian Anggaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, selanjutnya rincian anggaran tersebut diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kontrak antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango dengan Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango

Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia,

Fahmy Dibran

